



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yustus Manggoa Alias Iyus Anak Yanwar Manggoa;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Binjai, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yustus Manggoa Alias Iyus Anak Yanwar Manggoa bersalah atas perbuatan setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yustus Manggoa Alias Iyus Anak Yanwar Manggoa berupa pidana penjara 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan-
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan di bagian depan "choper culture";
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk ASUS warna Navy Simcard 0858-2174-2228;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Yustus Manggoa Alias Iyus Anak Yanwar Manggoa, Pada Rentang waktu antara hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, Perbuatan pertama bertempat di Hotel Ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Perbuatan kedua dan perbuatan ketujuh bertempat di Penginapan Venus yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Perbuatan ketiga sampai dengan perbuatan keenam bertempat di Hutan belakang Penginapan Venus yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Perbuatan kedelapan sampai dengan perbuatan kesepuluh bertempat di Rumah Sdra. Suprianto Manggoa yang beralamat di Dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, kecamatan ngabang kab. landak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Telah melakukan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Perbuatan pertama:

Berawal pada sekitar bulan Mei tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan Anak yang berdasarkan akta kelahiran No. 0639/Um/2007 tanggal 29 November 2007 masih berusia 14 (empat belas) tahun melalui Media sosial *facebook*, Kemudian terdakwa meminta nomor *WhatsApp* Anak dan melanjutkan hubungan komunikasi hingga menjalin hubungan pacaran, selanjutnya terdakwa yang merasa dapat memafaatkan hal tersebut untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak, Pada hari jumat tanggal 17 Juni tahun 2022, sekitar pukul 06.00

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa berpura-pura mengajak Anak bercerita di dalam kamar Hotel Ceria 1 yang beralamat di dusun pulau bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak, Pada saat tersebut Anak sempat melawan dengan cara mendorong badan terdakwa sekuat tenaga, namun terdakwa tidak menghentikan tindakannya dan menindih badan Anak serta menggenggam tangan Anak untuk menghentikan dorongan tersebut, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak.

- Perbuatan kedua:

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan juli sampai dengan bulan agustus tahun 2022, berawal terdakwa mengajak Anak untuk bertemu di Penginapan Venus yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Untuk sekedar bercerita, selanjutnya setelah Anak dan terdakwa sampai di dalam kamar penginapan tersebut terdakwa langsung memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengan cara mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak, Pada saat tersebut Anak sempat melawan dengan cara mendorong badan terdakwa sekuat tenaga, namun terdakwa tidak menghentikan tindakannya dan menindih badan Anak serta menggenggam tangan Anak untuk menghentikan dorongan tersebut, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak.

- Perbuatan ketiga sampai dengan perbuatan keenam:

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan juli sampai dengan bulan agustus tahun 2022, berawal terdakwa mengajak Anak untuk bertemu di hutan belakang Penginapan Venus yang beralamat Dusun Ria sinir I, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, untuk sekedar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita, selanjutnya setelah terdakwa dan Anak berada di tempat tersebut terdakwa langsung memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengan cara mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak, Pada saat tersebut Anak sempat melawan dengan cara mendorong badan terdakwa sekuat tenaga, namun terdakwa tidak menghentikan tindakannya dan menindih badan Anak serta menggenggam tangan Anak untuk menghentikan dorongan tersebut, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak.

- Perbuatan ketujuh:

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan juli sampai dengan bulan agustus tahun 2022, berawal terdakwa mengajak Anak untuk bertemu di Penginapan Venus yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Untuk sekedar bercerita, selanjutnya setelah Anak dan terdakwa sampai di dalam kamar penginapan tersebut terdakwa langsung memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengan cara mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak, Pada saat tersebut Anak sempat melawan dengan cara mendorong badan terdakwa sekuat tenaga, namun terdakwa tidak menghentikan tindakannya dan menindih badan Anak serta menggenggam tangan Anak untuk menghentikan dorongan tersebut, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak.

- Perbuatan kedelapan:

Berawal Anak yang menyampaikan ingin tinggal bersama dengan terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengajak Anak untuk tinggal di Rumah Sdra. Suprianto manggoa yang beralamat di dusun Dara Itam, desa hilir kantor, kecamatan ngabang kab. Landak, yang kebetulan terdakwa sedang menjaga rumah tersebut, kemudian setelah Anak berada di rumah tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa semakin leluasa untuk melakukan persetujuan terhadap Anak selanjutnya Pada hari senin tanggal 22 agustus tahun 2022 sekitar pukul 03.00. Wib., terdakwa langsung memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengan cara mencium bibir Anak hingga membuat Anak dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak, Pada saat tersebut Anak sempat melawan dengan cara mendorong badan terdakwa sekuat tenaga, namun terdakwa tidak menghentikan tindakannya dan menindih badan Anak serta menggenggam tangan Anak untuk menghentikan dorongan tersebut, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak.

- Perbuatan kesembilan:

Berawal terdakwa yang telah bersama-sama dengan Anak di Rumah Sdra. Suprianto manggoa yang beralamat di dusun Dara Itam, desa hilir kantor, kecamatan ngabang kab. Landak sejak tanggal 22 agustus tahun 2022, kembali melakukan persetujuan kepada Anak Pada hari Selasa tanggal 23 agustus tahun 2022 pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, terjadi pada malam hari dengan cara mencium bibir Anak sehingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak, Pada saat tersebut Anak sempat melawan dengan cara mendorong badan terdakwa sekuat tenaga, namun terdakwa tidak menghentikan tindakannya dan menindih badan Anak serta menggenggam tangan Anak untuk menghentikan dorongan tersebut, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak;

- Perbuatan kesepuluh:

Berawal terdakwa yang telah bersama-sama dengan Anak di Rumah Sdra. Suprianto manggoa yang beralamat di dusun Dara Itam, desa hilir kantor, kecamatan ngabang kab. Landak tersebut sejak tanggal 22 agustus tahun 2022, kembali melakukan persetujuan kepada Anak Pada hari Rabu tanggal 24 agustus tahun 2022 Sekitar pukul 16.00 Wib dengan cara mencium bibir Anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga membuat Anak dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak, Pada saat tersebut Anak sempat melawan dengan cara mendorong badan terdakwa sekuat tenaga, namun terdakwa tidak menghentikan tindakannya dan menindih badan Anak serta menggenggam tangan Anak untuk menghentikan dorongan tersebut, kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak, Hingga perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi PURWANTO yang merupakan Ayah kandung Anak yang mendapati Anak sedang bersama-sama dengan terdakwa di rumah Sdra. Suprianto Manggoa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres landak.

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor: 357/1156.a1/VER-Bidpeljangmed tanggal 26 Agustus tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rahmat Wibisono dokter selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada arah Pukul enam dan Sembilan yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Yustus Manggoa Alias Iyus Anak Yanwar Manggoa, Pada Rentang waktu antara hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara bulan juni tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, Perbuatan pertama bertempat di Hotel Ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang, Kabupaten Landak, Perbuatan kedua dan perbuatan ketujuh bertempat di Penginapan Venus yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Perbuatan ketiga sampai dengan perbuatan keenam bertempat di Hutan belakang Penginapan Venus yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Perbuatan kedelapan sampai dengan perbuatan kesepuluh bertempat di Rumah Sdra. Suprianto Manggoa yang beralamat di dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, kecamatan ngabang kab. landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Telah melakukan "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Perbuatan pertama:

Berawal pada sekitar bulan Mei tahun 2022, terdakwa berkenalan dengan Anak yang berdasarkan akta kelahiran No. 0639/Um/2007 tanggal 29 november 2007 masih berusia 14 (empat belas) tahun menggunakan Media sosial facebook, Kemudian terdakwa meminta nomor whatsapp Anak dan melanjutkan hubungan komunikasi hingga menjalin hubungan pacaran, selanjutnya terdakwa yang merasa dapat memafaatkan hal tersebut untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak, Pada hari jumat tanggal 17 Juni tahun 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, terdakwa berpura-pura mengajak Anak bercerita di dalam kamar hotel Ceria 1 yang beralamat di dusun pulau bendu, Desa Hilir tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, setelah berada di dalam kamar terdakwa langsung mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak, Pada saat tersebut Anak korban sempat melawan dengan mendorong badan terdakwa sekuat tenaga, namun terdakwa membujuk Anak dengan mengatakan akan menikahi Anak pada bulan juli atau pada bulan agustus tahun 2022 sehingga Anak mau menuruti keinginan terdakwa, Kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan kedua:

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan juli sampai dengan bulan agustus tahun 2022, berawal terdakwa mengajak Anak untuk bertemu di Penginapan Venus yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Untuk sekedar bercerita, selanjutnya setelah Anak dan terdakwa sampai di dalam kamar penginapan tersebut, terdakwa langsung membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara kembali mengatakan akan menikahi Anak pada bulan juli atau pada bulan agustus tahun 2022 sehingga Anak mau menuruti keinginan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak.

- Perbuatan ketiga sampai dengan perbuatan keenam:

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan juli sampai dengan bulan agustus tahun 2022, berawal terdakwa mengajak Anak untuk bertemu di hutan belakang Penginapan Venus yang beralamat Dusun Ria sinir I, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Untuk sekedar bercerita, selanjutnya setelah Anak dan terdakwa sampai di tempat tersebut terdakwa langsung membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara kembali mengatakan akan menikahi Anak pada bulan juli atau pada bulan agustus tahun 2022 sehingga Anak mau menuruti keinginan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak.

- Perbuatan ketujuh:

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan juli sampai dengan bulan agustus tahun 2022, berawal terdakwa mengajak Anak untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Penginapan Venus yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Untuk sekedar bercerita, selanjutnya setelah Anak dan terdakwa sampai di dalam kamar penginapan tersebut terdakwa langsung membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara kembali mengatakan akan menikahi Anak pada bulan juli atau pada bulan agustus tahun 2022 sehingga Anak mau menuruti keinginan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak

- Perbuatan kedelapan:

Berawal Anak yang menyampaikan ingin tinggal bersama dengan terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengajak Anak untuk tinggal di Rumah Sdra. Suprianto manggoa yang beralamat di dusun Dara Itam, desa hilir kantor, kecamatan ngabang kab. Landak, yang kebetulan terdakwa sedang menjaga rumah tersebut, kemudian setelah Anak berada di rumah tersebut terdakwa semakin leluasa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak selanjutnya Pada hari senin tanggal 22 agustus tahun 2022 sekitar pukul 03.00. Wib., terdakwa langsung membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara kembali mengatakan akan menikahi Anak pada bulan juli atau pada bulan agustus tahun 2022 sehingga Anak mau menuruti keinginan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak

- Perbuatan kesembilan:

Berawal terdakwa yang telah bersama-sama dengan Anak di rumah tersebut sejak tanggal 22 agustus tahun 2022, di Rumah Sdra. Suprianto manggoa yang beralamat di dusun Dara Itam, desa hilir kantor, kecamatan ngabang kab. Landak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan persetujuan kepada Anak Pada hari Selasa tanggal 23 agustus tahun 2022 pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, terjadi pada malam hari dengan cara kembali mengatakan akan menikahi Anak pada bulan juli atau pada bulan agustus tahun 2022 sehingga Anak mau menuruti keinginan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak

- Perbuatan kesepuluh:

Berawal terdakwa yang telah bersama-sama dengan Anak di Rumah Sdra. Suprianto manggoa yang beralamat di dusun Dara Itam, desa hilir kantor, kecamatan ngabang kab. Landak sejak tanggal 22 agustus tahun 2022, kembali melakukan persetujuan kepada Anak Pada hari Rabu tanggal 24 agustus tahun 2022 Sekitar pukul 16.00 Wib dengan cara kembali mengatakan akan menikahi Anak pada bulan juli atau pada bulan agustus tahun 2022 sehingga Anak mau menuruti keinginan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak hingga membuat Anak korban dalam keadaan terangsang, setelah melihat Anak dalam kondisi tersebut terdakwa segera membaringkan Anak serta membuka seluruh pakaian yang dikenakan terdakwa dan juga pakaian yang dikenakan oleh Anak kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya maju mundur ke dalam alat kelamin Anak korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diatas perut Anak, Hingga perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi PURWANTO yang merupakan Ayah kandung Anak yang mendapati Anak sedang bersama-sama dengan terdakwa di rumah Sdra. Suprianto Manggoa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres landak.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor: 357/1156.a1/VER-Bidpeljangmed tanggal 26 Agustus tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rahmat Wibisono dokter selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada arah Pukul enam dan Sembilan yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban.

Perbuatan terdakwa Yustus Manggoa Alias Iyus Anak Yanwar Manggoa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan bahwa bahwa yang menjadi Korban persetubuhan tersebut dirinya sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan tersebut ialah Terdakwa Yustus Manggoa;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah mengenal Terdakwa Yustus Manggoa dan sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yang mana resmi berpacaran pada tanggal 16 Juni 2022 hingga saat ini;
- Bahwa seingat Anak, Anak sudah 10 (sepuluh) kali di disetubuhi;
- Bahwa kejadian yang ke-1 (pertama) kali terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 06.00 wib di penginapan Ceria I, yang beralamatkan di Pulau Bendu Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadian yang ke-2 (dua) kalinya lupa hari dan tanggalnya di Penginapan Venus yang beralamatkan di Pal 2 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadian yang ke-3 (tiga) hingga ke-6 (enam) terjadi dibelakang penginapan Venus tepatnya didalam hutan yang beralamatkan di Pal 2 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadian yang ke-7 (tujuh) lupa hari dan tanggalnya di Penginapan Venus Pal 2 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadian yang ke-8 (delapan) pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 03.00 wib dirumah sdra YUSTUS MANGGOA yang beralamatkan di belakang KPU Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ke-9 (Sembilan) terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 lupa Pukulnya terjadi di rumah belakang Kantor KPU Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa kejadian yang ke-10 (sepuluh) terjadi pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 16.00 wib terjadi di rumah belakang Kantor KPU Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa terkait dengan kejadian yang ke-1 (pertama) hingga kejadian yang ke-7 (tujuh), Anak lupa kronologis ceritanya;
 - Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi Anak pada bulan Juli ataupun bulan Agustus 2022, dan korban pernah dikasi uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan total uang sekitar kurang lebih Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Yustus Mangoa pernah membelikan paket internet 3 (tiga) GB (*gigabyte*), dan sering mengajak korban makan;
 - Bahwa Anak pernah melakukan perlawanan dengan cara menolak ajakannya;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian persetubuhan tersebut, dan korban keluar rumah tidak pernah ijin dengan orang tua korban jadi mereka tidak pernah mengetahui korban keluar dari rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian yang terakhir saya megenakan baju kaos berwarna hitam dan celana kulot berwarna biru navy;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut mamak korban sedang berjualan dipasar sayur dan bapak korban berada dirumah;
 - Bahwa Terdakwa Yustus Mangoa mengetahui bahwa korban masih dibawah umur karena korban pernah memberitahukan umur korban kepada Terdakwa Yustus Mangoa;
 - Bahwa setelah kejadian peretubuhan tersebut korban tidak ada bercerita dengan orang lain atau memberitahukan kepada orang lain;
 - Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut korban merasakan sakit pada alat kelamin korban dan korban merasa alat kelamin korban perih ketika kencing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;
2. **Saksi Parwono Alias Par Bin Yatno Wiyono** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui akan diambil keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dialami Anak kandung Saksi yang bernama Anak;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut tersebut di sebuah rumah milik sdr Supriyanto Manggoa yang beralamat di Jl. KPU Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan dari pengakuan Anak sendiri yang pada saat ditemukan sedang berduaan dirumah sdr Supriyanto Manggoa dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, yang mana laki-laki tersebut ada menyetubuhi Anak dirumah tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut namun setelah ditanya, Anak menjelaskan bahwa nama laki-laki tersebut adalah Terdakwa Yustus Manggoa;
 - Bahwa Anak mengatakan Terdakwa Yustus Manggoa telah menyetubuhinya layaknya suami istri;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, bahwa Terdakwa Yustus sudah sering menyetubuhinya sehingga Anak lupa jumlahnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Anak disetubuhi Terdakwa YUSTUS;
 - Bahwa sebelum disetubuhi oleh Terdakwa YUSTUS, Anak ada diberikan janji akan dinikahi pada bulan Agustus;
 - Bahwa Anak sempat kabur dari rumah selama 3 (tiga) hari sejak hari Senin, 22 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wib kemudian setelah dilakukan pencarian akhirnya ditemukan Anak berada dirumah sdr Supriyanto Manggoa tepatnya diruang kamar dengan seorang laki- laki yaitu Terdakwa Yustus Manggoa.
 - Bahwa Saksi menemukan Anak pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib;
 - Bahwa yang ikut melakukan pencarian tersebut adalah Sdra Edi, Sdra Edi Purnomo, Sdra Limprianto, Sdra Irvan;
 - Bahwa Anak lahir pada tanggal 19 November 2007 kalo dihitung usianya baru menginjak 15 (lima belas) tahun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;
3. **Saksi Endang Umaroh Als Endang Binti (Alm) Sukarno** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi yang bernama Anak dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa IYUS;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 06.00 wib Saksi pulang dari pasar habis jualan sayur kemudian Saksi ada melihat surat dimeja TV, dengan isi "mak kakak pamit mau jenguk kawan yang kambuh lagi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakitnya”, setelah itu Saksi menelpon kawan Anak tapi tidak ada yang tau, kemudian Saksi mengunduh aplikasi *whatsapp* Anak Saksi dan disitulah Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi pergi dengan Terdakwa IYUS, kemudian setelah itu Saksi menghubungi suami Saksi dan kami mencari Anak kami di sekitar kota Ngabang, pada saat dicari Saksi sudah berusaha menghubungi nomor WAnya Terdakwa IYUS nomornya aktif tapi tidak diangkat dan Terdakwa IYUS juga ada membalas WA Saksi dengan mengatakan “ Bu, saya ijin mau bawa Anak ibu ke NTT, lalu saya jawab ”Pulangkanlah dulu Anak saya,” tetapi tidak direspon dan setelah itu Saksi sudah berkali-kali menghubungi Terdakwa IYUS tapi tidak diangkat dan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 20.00 wib Saksi menemukan petunjuk dari seseorang yang mengatakan bahwa Anak dan Terdakwa IYUS ada di rumah yang beralamat di Belakang KPU Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan setelah Saksi datangi alamat yang dimaksud Saksi ada menemukan Anak sedang bersama dengan Terdakwa IYUS di dalam rumah tersebut dan Saksi langsung membawa Anak dan Terdakwa IYUS ke ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;

- Bahwa hubungan Anak dan Terdakwa IYUS adalah pacaran;
- Bahwa Anak tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tungkul I, Rt 003/Rw 006, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa kegiatan Anak adalah sekolah yang mana pada saat ini Anak duduk dikelas 9 (sembilan) SMPN I Ngabang yang mana setelah pulang sekolah kegiatan Anak adalah membantu Saksi memasak di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 357/1156.a1/MER-Bidpeljangmed tanggal 26 Agustus tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rahmat Wibisono dokter selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada arah Pukul enam dan Sembilan yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ tanggal _____, yang dibuat dan ditandatangani oleh Frenandus Nyipendi, Sarjana Sosial

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.010082425 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil, kependudukan, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Landak, menerangkan bahwa Anak dilahirkan pada tanggal 19 November 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah persetujuan terhadap Anak di bawah umur;
- Bahwa yang disetubuhi adalah Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Korban tersebut terjadi sejak bulan Mei 2022 hingga bulan Agustus 2022 dipenginapan Venus yang beralamatkan di Pal 2 Ngabang Kab Landak dan dirumah paman terdakwa yang beralamatkan di Belakang KPU Pal 3, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyetubuhi Anak yang dimulai dari bulan Mei 2022 hingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak melalui *facebook* kemudian sering berkomunikasi melalui aplikasi tersebut setelah itu terdakwa meminta no *whatsapp* milik Anak dan diberikan kepada terdakwa setelah dekat dan *intens* berkomunikasi dengan Anak, kemudian Anak diajak bertemu lalu terdakwa mengajak Anak ke penginapan yang ada di depan SPBU Pulau Bendu, sesampainya di penginapan tersebut barulah pertama kali terdakwa menyetubuhi Anak dimana pada saat itu sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa ada mengatakan kepada kepada Anak bahwa Terdakwa akan menikahnya, setelah mendengar perkataan tersebut Anak pun mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, setelah kejadian tersebut setiap kali Terdakwa bertemu dengan Anak selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan itu terjadi dari bulan Mei sampai bulan Agustus 2022. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 04.00 wib Anak menemui Terdakwa dirumah paman Terdakwa yang beralamat di Belakang KPU Pal 3 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak setelah itu Anak pun menginap dirumah tersebut selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam sampai akhirnya Anak dijemput oleh orangtuanya;
- Bahwa selama menginap dirumah paman Terdakwa, kami melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada hari Selasa tanggal

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kronologis persetubuhan terakhir Terdakwa dengan Anak adalah Terdakwa dan Anak bersama-sama ke kamar dan kami langsung membuka baju dan celana masing-masing lalu langsung melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa langsung memasukan penis ke dalam vagina Anak setelah itu terdakwa mencapai ereksi dan mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Anak kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak memasang baju dan celana kembali;
- Bahwa tidak pernah memberikan ancaman kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal Anak dan hubungan mereka berdua adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak adalah Anak dibawah umur.
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyetubuhi Anak dan tidak ada orang lain yang terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut menyetubuhi Anak;
- Bahwa tidak ada oranglain yang Terdakwa setubuhi selain hanya Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan di bagian depan "choper culture";
2. 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru motif kotak-kotak;
3. 1 (satu) buah Hanphone Merk ASUS warna Navy Simcard 0858-2174-2228;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 yang dilakukan secara berlanjut sampai dengan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 bertempat di Hotel Ceria 1 yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya di Penginapan Venus yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, kemudian di Hutannya belakang Penginapan Venus

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Ria Sinir I, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan yang terakhir di rumah Sdra. Suprianto Manggoa yang beralamat di dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi persetubuhan terhadap Anak;

- Bahwa korban atas persetubuhan Anak tersebut adalah Anak;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak pertama kali lewat aplikasi Facebook, kemudian mereka berdua *intens* berhubungan melalui pesan *Facebook*, kemudian Terdakwa meminta nomor *Whatsapp* Anak, kemudian Anak memberikan nomor *Whatsapp* miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak berhubungan melalui aplikasi *Whatsapp* tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk bertemu, lalu setelah bertemu Terdakwa mengajak Anak ke penginapan yang ada di dekat SPBU Pulau Bendu Ngabang yaitu penginapan Ceria 1, kemudian Terdakwa berjanji kepada anak untuk menikahinya, lalu Terdakwa mengajak Anak untuk bersetubuh, mendengar hal tersebut Anak pun mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, lalu Anak dan Terdakwa membuka baju dan celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Anak hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Anak;
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Terdakwa dan Anak sering melakukan persetubuhan di tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak adalah Anak dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 357/1156.a1/VER-Bidpeljangmed tanggal 26 Agustus tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rahmat Wibisono dokter selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada arah Pukul enam dan Sembilan yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0639/Um/2007 tanggal 29 November 2007, Anak lahir tanggal 19 November 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Yustus Manggoa Alias Iyus Anak Yanwar Manggoa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” di dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt), adalah urusan yang didasarkan pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. Dengan sengaja (*opzet*) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens en wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu Muslihat" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu. Kemudian yang dimaksud dengan "Rangkaian Kebohongan" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan yang dimaksud dengan "membujuk" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran, diketahui dan merupakan hal yang dikehendaki oleh sipelaku untuk melakukan pengaruh terhadap orang lain (korban) sehingga orang itu (korban) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W. 9292);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Anak" menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian "Persetubuhan" yaitu memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan, Maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau tidak, yang mana pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 yang dilakukan secara berlanjut sampai dengan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 adalah perbuatan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 357/1156.a1/VER-Bidpeljangmed tanggal 26

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rahmat Wibisono dokter selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama pada arah Pukul enam dan Sembilan yang diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul pada alat kelamin korban.

yang mana setelah Majelis Hakim telaah, dalam perbuatan tersebut kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan Anak hingga Terdakwa mengeluarkan Air mani, sehingga perbuatan tersebut sesuai dengan putusan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W. 9292) yaitu termasuk dalam perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum sepanjang dilakukan oleh orang yang sah akan hal itu yaitu suami istri, namun dalam perkara *a quo*, Terdakwa dan Anak bukanlah pasangan suami istri yang sah, ditambah berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0639/Um/2007 tanggal 29 November 2007, Anak lahir tanggal 19 November 2007, yang artinya Anak pada saat pertama kali melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 masih berusia 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga masih masuk dalam kategori Anak sesuai dengan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan termasuk dalam *graviora delicta* atau kejahatan paling serius yang mana dampak terhadap perbuatan tersebut dapat mengakibatkan dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar bahkan hal ini pun berpotensi merusak masa depan korban, sehingga sudah seharusnya Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa melindungi anak dari persetubuhan, meskipun dalam Kondisi Anak yang menginisiasi persetubuhan atau persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, karena pemikiran seorang Anak adalah pemikiran yang belum matang sehingga belum dapat menghendaki mana yang benar dan terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa mengajak Anak ke penginapan Ceria 1 lalu berjanji kepada Anak akan menikahinya, kemudian Terdakwa mengajak anak untuk bersetubuh dengannya, karena mendengar janji pernikahan tersebut kemudian Anak pun menyetujui ajakan persetubuhan oleh Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa perkataan Terdakwa terhadap Anak yang mengatakan akan menikahinya adalah termasuk perbuatan membujuk Anak dengan tujuan agar Anak mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan siapapun, yang mana ide atau kehendak untuk melakukan persetubuhan berasal dari diri Terdakwa sendiri, hal tersebut tampak saat Terdakwa berusaha membujuk Anak dengan kalimat "Terdakwa berjanji menikahi anak" yang dilakukan dengan tujuan agar Anak mau melakukan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa, dari bujukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terungkap bahwa memang sejak awal Terdakwa menghendaki persetubuhan tersebut terjadi, dan Terdakwa sudah mempersiapkan cara agar niat dan kehendaknya tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Andi Hamzah dalam buku Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut secara berulang-ulang sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang mana perbuatan tersebut sejenis dan ada hubungan waktu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan di bagian depan "choper culture";

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru motif kotak-kotak;

Yang merupakan milik Anak dan sepatutnya dikembalikan kepada Anak namun karena dikhawatirkan akan memberi ingatan tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak serta menambah beban psikologis Anak ketika melihat baju tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna Navy Simcard 0858-2174-2228 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerapkan pola penjatuhan pidana secara kumulasi yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga untuk besaran pidana denda akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan besaran pidana denda dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi *non* yuridis, yaitu berdasarkan kondisi ekonomi Terdakwa, sehingga nantinya Terdakwa dapat merasakan bahwa besaran pidana denda ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu besaran denda tersebut sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang merupakan pengganti pidana denda tersebut yang sesuai dengan prinsip keadilan pula;

Menimbang, bahwa untuk besaran pidana denda yang akan dijatuhkan dalam perkara ini akan dimuat selanjutnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yustus Manggoa Alias Iyus Anak Yanwar Manggoa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan di bagian depan "choper culture";
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru motif kotak-kotak;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Hanphone Merk ASUS warna Navy Simcard 0858-2174-2228;
- Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

ttd

Hario Wibowo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.